



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di xxxxx, tanggal 25 Mei 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ikhwan Paisal Siregar, SH., MH, dan Wahid Sarmadan Siregar, SH** Advokat atau Penasehat Hukum yang berkantor pada **LAW OFFICE PAISAL SIREGAR, S.H., M.H & PARTNERS**, beralamat di Jl. Raya Lintas Sibuhuan Sosa Bulu Sonik, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. 22763 Hp: 0821 2290 0026, Email: paisalsiregarsh@gmail.com. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 157/SKK/PS&P/XI/2023 Tanggal 23 November 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 477/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di xxxxx, tanggal 08 Agustus 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2023/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2004, dengan kutipan akta nikah nomor 0152/007/XI/ 2021 tertanggal 02 November 2021 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama KUA Kecamatan Huristak, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 300/Pdt.G/2022/PA.Sbh, tanggal 13 Desember 2022 M dan sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 256/AC/2022/PA.Sbh tanggal 29 Desember 2022 (copy terlampir);
2. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah memperoleh harta kekayaan bersama, adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - 1) Sebidang tanah yang di atasnya di bangun Rumah Permanen dengan ukuran **6 X 6 M2** yang terletak di Desa Tar Sihoda hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Sertifikat Tanah Nomor **73** dengan batas â€“ batas sebagai berikut
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Johor Daulay
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Ja Poren
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan berbatas tanah Bandaharo Daulay
 - 2) Kebun Sawit dengan ukuran **± ½ ha**, yang terletak di Desa Tar Sihoda hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan batas â€“ batas sebagai berikut
 - Sebelah timur berbatas dengan Aek Batang Ale
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Mgr Setia Pohan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Mgr Setia Pohan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum

3) Kebun Sawit dengan ukuran ± 1 ha, yang terletak di Desa Tar Sihoda hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan batas â€ˆ batas sebagai berikut

- Sebelah timur berbatas dengan milik Umay Lubis dan Jendra Ganti Muda Hasibuan
- Sebelah barat berbatas dengan sungai Aek Ale
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Hamid Pasaribu
- Sebelah Selatan berbatas dengan anak sungai Aek Ale

4) Kebun sawit dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ ha, yang terletak di Desa Tar Sihoda hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan batas â€ˆ batas sebagai berikut

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saparuddin Koto
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jendra Ganti Muda Hasibuan
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Muslimin Daulay
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarmadan Hasibuan

3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang pada tanggal 20 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat mengajukan Pinjaman 100 Juta di Bank BNI Sibuhuan dengan agunan sertifik rumah dan surat jual beli tanah, setelah pegajuan pinjaman Penggugat dan Tergugat di setuju oleh pihak Bank akan tetapi belum di cairkan oleh pihak Bank dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang Megakibatkan Perceraian dan setelah beberapa hari Penggugat dan Tergugt tidak satu rumah lagi Pihak BANK BNI Sibuhuan menghubungi Tergugat karena pinjaman tersebut sudah dapat di cairkan dan semua pinjaman yang 100 juta tersebut di berikan oleh pihak Bank BNI Sibuhuan kepada Tergugat dan Tergugat tidak memberikan bahagian Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di BANK BNI Sibuhuan sejumlah 100 Juta (Seratus Juta Rupiah);

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak perceraian pada tanggal 29 Desember 2022 sampai saat ini, harta bersama tersebut tidak pernah dibagi oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat telah berusaha melakukan pendekatan kepada Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau membagi harta bersama tersebut dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar secara hukum;
6. Bahwa semua harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, karena sampai saat ini tergugatlah yang menempati rumah dan mengambil Hasil Panen Kebun Sawit tersebut;
7. Bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik dan kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum dalam perkara ini telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
9. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama maka berdasarkan hal tersebut, tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat bersama dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan;
10. Bahwa oleh karena Harta Bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan Tergugat, telah patut dan cukup alasan untuk ditetapkan sebagai harta bersama;
11. Bahwa adapun maksud harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) yakni, apabila tanah beserta bangunan rumah diatasnya diperjualbelikan sesuai dengan harga pasar atau sesuai dengan aturan jual

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka hasil penjualan harta bersama tersebut dibagi dua ($\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat);

12. Bahwa oleh karena gugatan ini mengeluarkan biaya, agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama kota Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekar dimuka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang di atasnya di bangun Rumah yang terletak di Desa Tar Sihoda hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Sertifikat Tanah Nomor **73**, adalah harta bersama antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang belum pernah di bagi dengan batas – batas sebagai berikut”
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Johor Daulay
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Ja Poren
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan berbatas tanah Bandaharo Daulay
3. Dan Kebun Sawit dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ ha, yang terletak di Desa Tar Sihoda hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara adalah harta bersama antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang pernah di bagi dengan batas – batas sebagai berikut”
 - Sebelah timur berbatas dengan Aek Batang Ale
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Mgr Setia Pohan
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Mgr Setia Pohan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dan Kebun Sawit dengan ukuran ± 1 ha, yang terletak di Desa Tar Sihoda hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara adalah harta bersama antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang pernah di bagi, dengan batas – batas sebagai berikut”

- Sebelah timur berbatas dengan milik Umay Lubis dan Jendra Ganti Muda Hasibuan
- Sebelah barat berbatas dengan sungai Aek Ale
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Hamid Pasaribu
- Sebelah Selatan berbatas dengan anak sungai Aek Ale

5. Dan Kebun sawit dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ ha, yang terletak di Desa Tar Sihoda hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara adalah harta bersama antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang pernah di bagi, dengan batas – batas sebagai berikut”

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saparuddin Koto
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jendra Ganti Muda Hasibuan
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Muslimin Daulay
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarmadan Hasibuan

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari Penggugat separoh ($\frac{1}{2}$) dari seluruh harta bersama tersebut sesuai ketentuan harga menurut peraturan perundang-undangan dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara aturan maka agar dijual atau lelang oleh KPKNL dan hasil penjualannya dibagi, $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk mematuhi segala penetapan yang ditetapkan dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Tergugat yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, yang ternyata Penggugat bersedia menerima nasehat Ketua Majelis untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa oleh Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Sbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2023/PA.Sbh